



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, alamat Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, alamat Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 25 November 2014 dalam register perkara Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: .../././..., Seri : DK, Nomor : 0494062, tertanggal 17 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan ..., Kelurahan ....., Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan ....., Kelurahan ....., Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Tergugat di Kampung ....., Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, Laki-laki, berumur 5 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, Perempuan, berumur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
  - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - c Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - d Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - e Tergugat sering berkunjung ke tempat lokalisasi, bahkan Tergugat juga sering bermalam di tempat tersebut, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 disebabkan karena Tergugat menanyakan pisau milik Tergugat



kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaan pisau milik Tergugat tersebut, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tanggal 28 November 2014 dan 05 Desember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara Nomor 474/363, dari Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tanggal 25 November 2014, bermeterai cukup, dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke ; Nomor : .../.../..., Seri : DK, Nomor : 0494062, tertanggal 17 Nopember 2009, bermeterai cukup , dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah ibu kandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gor, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Seringgu, Distrik Merauke, selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul Penggugat dengan menggunakan botol galon air minum, Tergugat juga sering ke tempat lokalisasi (wanita penghibur) di Yobar, Merauke;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat akibat dari pukulan Tergugat; Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat memukul wajah Penggugat dengan menggunakan botol galon air minum, yang membuat wajah Penggugat menjadi memar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tangga, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gor, sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat di kampung Muram Sari;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikah nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan TKBM, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi pada saat itu sedang berada di pedalaman, akan tetapi Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung Muram Sari, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, di Kampung ...., Distrik Semangga; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan .., Kelurahan ...., Distrik Merauke, selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan ...., Distrik Merauke, selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung ...., Distrik Semangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak lagi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul Penggugat , Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam dan minum-minuman keras;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Desember 2014 Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat memukul wajah Penggugat , yang membuat wajah Penggugat menjadi memar;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tangga, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jalan ... , sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat di kampung ....;
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikah nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (.../././...., Seri : DK, Nomor : 0494062, tertanggal 17 Nopember 2009). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan laporan pada Relaas Panggilan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tanggal 26 November 2014 dan 05 Desember 2014, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi-

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”* :-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

Artinya: *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sering berkunjung ke tempat lokalisasi, bahkan Tergugat juga sering bermalam di tempat tersebut, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tinggalnya Penggugat bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang, dapat dinilai adanya sikap Tergugat untuk tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan beserta dalil syara'nya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN, S. HI., M.H sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HARIYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



**SUPARLAN, S. HI., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A    HASAN ASHARI, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HARIYATI, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000

**JUMLAH** Rp. 426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh





Panitera,

ABDULLAH, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)